



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 Agustus 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN NgB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal Dua Puluh Lima Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam bertempat di Lamandau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK0905200700444 tanggal Sembilan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu:
 - Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat Perempuan, lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Mei 1997;
 - Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat Laki-laki, lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 3 September 2005;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN NgB



- a. Tidak ada keharmonisan dan kecocokan antara suami dan isteri
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lamandau cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudikranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal Dua Puluh Lima Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam bertempat di Lamandau, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 6209CPK0905200700444 tanggal Sembilan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamandau mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2021 dan tanggal 19 Agustus 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 125 HIR/149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6209052610710001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209050801070013 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6209CPK0905200700444 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1 dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak bisa rukun lagi dan sudah tinggal masing-masing tidak bersama lagi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi tahu mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat setelah menikah, sekarang mereka tinggal di Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak setelah menikah, yang pertama anak perempuan sudah menikah dan memiliki anak, kemudian anak kedua laki-laki masih bersekolah dan tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar sepuluh tahun lebih karena cek cok dari cerita Penggugat pada tahun 20210 tentang masalah rumah tangga;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada berupaya untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat saling keras untuk membawa jalan masing-masing;
 - Bahwa Proses upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana keluarga marga Manurung mengatakan jangan berpisah, namun keluarga marga Simanjuntak tidak hadir dan Tergugat hadir saat itu tapi tidak bisa berdamai dan itu terjadi satu kali saja pada tahun 2010;
 - Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah ekonomi, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap saat itu, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil selalu mengeluarkan pembicaraan kasar seperti nama "kebun binatang", jadi saya tidak tahu tentang apa perselisihan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dimaki-maki oleh Tergugat;
 - Bahwa yang lebih dahulu meninggalkan rumah pada saat itu setahu saya dari cerita Penggugat adalah Penggugat sendiri, setelah itu mereka tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, dimana satu anak berjenis kelamin perempuan dan satu anak berjenis kelamin laki-laki;
2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi tentang rumah tangganya tidak ada keharmonisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat saat ke Nanga Bulik satu bulan sekali selalu bercerita kepada Saksi kalau ada masalah cek cok;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat ada upaya musyawarah untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah dimaki-maki oleh Tergugat karena semenjak Tergugat jadi Pegawai Negeri Sipil jadi bertingkah merasa ada perbedaan status;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2021 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termaktub secara lengkap di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen tanggal 25 bulan Agustus tahun 1996 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6209CPK0905200700444 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2021 dan tanggal 19 Agustus 2021 telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan itu bisa dianggap bahwa Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *Verstek* (Pasal 149 Rbg), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (Pasal 153 Rbg);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perceraian, dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 142 (1) R.Bg /118 (1) HIR Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209050801070013 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2007 serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta di persidangan bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Lamandau dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6209CPK0905200700444 antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 Mei 2007 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen tanggal 25 bulan Agustus tahun 1996 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6209CPK0905200700444 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat Perempuan, lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Mei 1997 dan Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat Laki-laki, lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 3 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku dan dari perkawinannya tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan posita gugatannya poin 1 dan poin 2;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain tidak ada keharmonisan dan kecocokan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak awal kehidupan mereka tentram dan bahagia namun sepengetahuan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan sudah tidak ada rasa hormat dan saling menghargai didalam lingkup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada berupaya untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, namun Penggugat dan Tergugat saling keras sehingga tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat apakah benar beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang di maksud dengan perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menjadi suatu pertentangan di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada saksi saksi yang melihat percekocokan dan pertengkaran secara langsung di antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut hemat Majelis perselisihan dan pertengkaran tidak harus di buktikan dengan bukti saksi visual atau saksi verbal namun dapat di lihat dengan sebab akibat yang di alami oleh Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak tahun 2010 yaitu Penggugat tinggal bersama keluarganya di Sumatera dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Nanga Bulik serta masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya poin 2, poin 3, poin 4, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6209CPK0905200700444 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 bulan Agustus tahun 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sah putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya maka Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan dengannya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6209CPK0905200700444 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 bulan Agustus tahun 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perceraian ini kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin 6 September 2021 oleh kami, Asterika, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 12/Pdt.G/2021/PN NgB tanggal 9 Agustus 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu 8 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp700.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)